



PUTUSAN

Nomor 15/Pdt.G/2024/PA.Stg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sintang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

YANTO BIN RAMLI, tempat tanggal lahir Parit Wa Parek, 17 November 1990 (umur 33 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di Dusun Mekar Jaya RT. 07 RW. 02 (kediaman bapak Edy Gunawan) Desa Balai Agung, Kecamatan Sungai Tebelian, Kabupaten Sintang, sebagai Pemohon;

melawan

SITI SOLEKAH BINTI WAGIMIN, tempat tanggal lahir Binjai Hulu, 24 April 1984 (umur 39 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Dusun Tunas Jaya RT. 08 RW. 03 Desa Balai Agung, Kecamatan Sungai Tebelian, Kabupaten Sintang, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 10 Januari 2024 telah mengajukan permohonan, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sintang dengan Nomor 15/Pdt.G/2024/PA.Stg tanggal 12 Januari 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah yang melangsungkan akad nikah pada hari Jum'at tanggal 17 April

Hlm. 1 dari 27 Put. No. 15/Pdt.G/2024/PA.Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 di Kecamatan Binjai Hulu Kabupaten Sintang sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 43/10/IV/2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Binjai Hulu Kabupaten Sintang tanggal 17 April 2009;

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah kontrakan di Jalan MT. Haryono KM. 04 Kelurahan Rawa Mambok Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang kurang lebih 1 (satu) tahun, kemudian menempati kios kakak Termohon di Jalan MT.Haryono Kelurahan Kapuas Kanan Hulu Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang kurang lebih 2 (dua) tahun setelah itu tinggal di kediaman bersama di Dusun Tunas Jaya RT. 08 RW. 03 Desa Balai Agung Kecamatan Sungai Tebelian Kabupaten Sintang sampai dengan bulan Agustus 2023, dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama yaitu:

Nama	: Ratu Salwa Farhana binti Yanto
NIK	: -
Jenis kelamin	: Perempuan
Tempat, Tanggal Lahir	: Sintang, 24 Oktober 2018, umur 5 (lima) tahun
Pendidikan	: -
Dalam pengasuhan	: Termohon

3. Bahwa, sejak bulan September 2018 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah karena terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan yaitu :

- a. Termohon selalu saja memperlakukan ekonomi yang selalu pas- pasan karena mengingat Pemohon dan Termohon akan memiliki anak, sedangkan Pemohon sudah berusaha sepenuhnya untuk mencukupi kebutuhan di dalam rumah tangga, dan Pemohon tidak memiliki cukup keahlian dengan pekerjaan lainnya;
- b. Pemohon dan Termohon sering berselisih dan berbeda pendapat dalam segala hal, seperti Termohon sering tidak mau jika di ajak Pemohon sesekali ikut ke tempat kerja Pemohon di tambak ikan di Kabupaten Kubu Raya Kota Pontianak karena Pemohon terkadang merindukan kehadiran Termohon dan anak Pemohon dan Termohon;

Hlm. 2 dari 27 Put. No. 15/Pdt.G/2024/PA.Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan Juni 2023 saat itu Termohon berada di tempat Pemohon bekerja di Kabupaten Kubu Raya, kemudian Pemohon dan Termohon kembali bertengkar karena masalah ekonomi lagi yang menurut Termohon masih kurang sehingga Termohon pulang ke tempat kediaman bersama di Dusun Tunas Jaya RT. 08 RW. 03 Desa Balai Agung Kecamatan Sungai Tebelian Kabupaten Sintang, setelah itu Pemohon menyusul Termohon dan antara Pemohon dan Termohon masih saja berselisih, sehingga Pemohon kembali lagi bekerja di tambak ikan di Kota Pontianak. Pada bulan Agustus 2023 Pemohon menelpon dan mengajak Termohon untuk datang ke tempat Pemohon dengan Pemohon mengirim sejumlah uang untuk perjalanan Termohon namun Termohon merasa uang tersebut tidak mencukupi padahal menurut Pemohon uang sejumlah Rp.2.000.000 cukup untuk biaya transportasi, bahkan Pemohon menyarankan jika merasa kurang Termohon bisa memakai uang simpanan Pemohon dan Termohon di tabungan, namun Termohon keberatan karena takut uang tabungan tersebut nanti akan banyak berkurang. Karena masih saja berselisih akhirnya Pemohon pulang ke tempat Termohon, namun Termohon malah meminta antara Pemohon dan Termohon menikah ulang dengan memberikan Termohon mahar sejumlah uang dan emas. Karena perilaku Termohon tersebut membuat Pemohon tidak tahan lagi dan memilih berpisah dengan Termohon;
5. Bahwa, sejak dari bulan Agustus 2023 tersebut sampai dengan sekarang Pemohon dan Termohon sudah tidak bersama lagi. Saat ini Pemohon tinggal di tempat kerabat Pemohon di Dusun Mekar Jaya RT. 07 RW. 02 (kediaman bapak Edy Gunawan) Desa Balai Agung Kecamatan Sungai Tebelian Kabupaten Sintang dan Termohon sekarang berada di kediaman bersama sebagaimana alamat tersebut diatas;
6. Bahwa, sejak berpisah dengan Termohon, Pemohon sudah tidak memberikan nafkah lagi untuk Termohon, namun masih memberi nafkah untuk anak Pemohon dan Termohon;

Hlm. 3 dari 27 Put. No. 15/Pdt.G/2024/PA.Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, sejak kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah retak dan tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;

8. Bahwa, pihak keluarga telah berusaha mendamaikan/menasehati agar Pemohon dengan Termohon dapat rukun dan kumpul kembali, akan tetapi tidak berhasil;

9. Bahwa, untuk memperlancar pemeriksaan perkara ini Pemohon bersedia membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sintang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Pemohon dan Termohon untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon Yanto bin Ramli untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Siti Solekah binti Wagimin di depan sidang Pengadilan Agama Sintang;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah datang sendiri menghadap dipersidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada Pemohon dan Termohon untuk menyelesaikan perkara ini melalui mediasi dengan mediator Koidin, S.H.I., M.H., dan berdasarkan laporan mediator tanggal 30 Januari 2024, mediasi telah dilaksanakan dan menghasilkan kesepakatan berkaitan

Hlm. 4 dari 27 Put. No. 15/Pdt.G/2024/PA.Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan akibat perceraian yang telah dituangkan dalam bentuk kesepakatan perdamaian dan selanjutnya Pemohon di muka persidangan menyampaikan bahwa terhadap kesepakatan terkait tentang hutang bersama, Pemohon menyampaikan bersedia untuk membayar hutang bersama tersebut hingga lunas.

Bahwa, selanjutnya isi kesepakatan perdamaian antara Pemohon dan Termohon pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

- 1.-----Bahwa Pemohon bersedia memberikan *Nafkah Iddah* kepada Termohon selama 3 (tiga) bulan berupa uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- 2.----Bahwa Pemohon bersedia memberikan *Mut'ah* kepada Termohon berupa cincin emas seberat 4 (empat) gram;
- 3.---Bahwa Pemohon bersedia memberikan *Nafkah Madiyah* selama 3 (tiga) bulan berupa uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah)
- 4.----Bahwa *Nafkah Iddah*, *Mut'ah* dan *Nafkah Madiyah* akan diberikan oleh Pemohon kepada Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Sintang sesaat sebelum pengucapan Ikrar Talak Pemohon kepada Termohon;
- 5.-Bahwa hak asuh anak Pemohon dan Termohon yang bernama **Ratu Salwa Farhana binti Yanto (lahir di Sintang, 24 Oktober 2018, umur 5 (lima) tahun)** berada dalam asuhan Termohon dengan kewajiban Termohon untuk memberikan akses kepada Pemohon guna bertemu serta mencurahkan kasih sayangnya terhadap anak Pemohon dan Termohon secara proporsional demi kepentingan terbaik bagi anak tersebut;
- 6.Bahwa Pemohon memberikan nafkah untuk anak yang bernama **Ratu Salwa Farhana binti Yanto (lahir di Sintang, 24 Oktober 2018, umur 5 (lima) tahun)** sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan dengan kenaikan sebesar 10% setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan hingga anak tersebut dewasa sekurang-kurangnya berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau telah

Hlm. 5 dari 27 Put. No. 15/Pdt.G/2024/PA.Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah yang akan diberikan melalui Termohon selaku ibu kandungnya secara tunai pada setiap akhir bulan;

7.- Bahwa Pemohon bersedia untuk membayar utang bersama di Bank BRI dengan jumlah utang Rp40.000.000.00 (empat puluh juta rupiah) atas nama Yanto bin Rampi (Pemohon) dengan tenor angsuran selama 3 (tiga) tahun atau 36 (tiga puluh enam) bulan, dengan nominal angsuran perbulan sejumlah Rp1.220.000.00 (satu juta dua ratus dua puluh ribu rupiah). Dengan sisa angsuran per tanggal 23 Januari 2024 ada 15 (lima belas) angsuran atau 15 (lima belas) bulan hingga utang tersebut lunas;

8.-----Bahwa Termohon berkewajiban untuk tidak menerima pinangan (hitbah) atau menikah dengan laki-laki lain selama masa iddah;

Bahwa setelah dibacakan isi kesepakatan antara Pemohon dan Termohon, Pemohon dan Termohon membenarkan dan menyatakan agar isi kesepakatan tersebut menjadi satu kesatuan dalam permohonan Pemohon yang telah disepakati oleh Pemohon dan Termohon untuk ditetapkan dalam putusan permohonan Pemohon;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang yang tertutup untuk umum yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Termohon membenarkan semua dalil-dalil permohonan Pemohon, Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon dan senyatanya Termohon tidak membantah apa yang Pemohon tuduhkan kepada Termohon;

Bahwa atas jawaban Termohon, Pemohon mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil permohonannya tetap ingin bercerai dengan Termohon;

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawabannya yang pada pokoknya tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Hlm. 6 dari 27 Put. No. 15/Pdt.G/2024/PA.Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang telah dinazegelan berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 43/10/IV/2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Binjai Hulu Kabupaten Sintang tanggal 17 April 2009, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya serta telah diperlihatkan kepada Termohon, lalu diberi kode (P);

Bahwa atas bukti surat Pemohon tersebut, Termohon menyatakan benar dan tidak membantahnya;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka persidangan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, sebagai berikut:

Saksi Pertama: Salman bin Salim, di hadapan persidangan saksi mengaku sebagai paman Pemohon dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama Yanto bin Ramli dan Termohon bernama Siti Solekah binti Wagimin;
- Bahwa saksi pernah berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon;
- Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kontrakan di Jalan MT. Haryono KM. 04 Kelurahan Rawa Mambok, Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang kurang lebih 1 (satu) tahun, kemudian menempati kios kakak Termohon di Jalan MT. Haryono Kelurahan Kapuas Kanan Hulu, Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang kurang lebih 2 (dua) tahun setelah itu tinggal di kediaman bersama di Dusun Tunas Jaya RT. 08 RW. 03 Desa Balai Agung Kecamatan Sungai Tebelian, Kabupaten Sintang;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Ratu Salwa Farhana binti Yanto (lahir di Sintang, 24 Oktober 2018, umur 5 (lima) tahun);
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2018 mulai tidak rukun dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Hlm. 7 dari 27 Put. No. 15/Pdt.G/2024/PA.Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak rukun, sering bertengkar dan berselisih disebabkan masalah tempat tinggal, Pemohon berkeinginan agar Termohon tinggal bersama Pemohon di Kubu Raya, namun Termohon tidak mau tinggal berlama-lama di sana;
- Bahwa Termohon berkeinginan agar Pemohon tinggal dan bekerja di Sintang saja, namun Pemohon juga keberatan atas keinginan Termohon tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar dan melihat sendiri Pemohon dan Termohon bertengkar, namun saksi mengetahui sendiri bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama atau tidak tinggal satu rumah, selain itu Pemohon juga sering menceritakan masalah rumah tangganya kepada saksi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan Agustus 2023 sampai sekarang tidak pernah kumpul kembali;
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal di Dusun Mekar Jaya RT. 07 RW. 02 (kediaman bapak Edy Gunawan) Desa Balai Agung, Kecamatan Sungai Tebelian, Kabupaten Sintang, sedangkan Termohon tetap tinggal di kediaman bersama yang beralamat di Dusun Tunas Jaya RT. 08 RW. 03 Desa Balai Agung Kecamatan Sungai Tebelian Kabupaten Sintang;
- Bahwa selama Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi saling komunikasi dan menjalankan kewajiban suami istri sampai dengan sekarang;
- Bahwa selama Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal masing-masing tidak ada yang berusaha mengajak rukun kembali membina rumah tangga;
- Bahwa saksi tahu pihak keluarga telah berupaya mendamaikan rumah tangga Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa sebagai paman Pemohon, saksi pernah menasihati Pemohon agar mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa sebagai paman Pemohon saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Hlm. 8 dari 27 Put. No. 15/Pdt.G/2024/PA.Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon dan Termohon tidak mengajukan pertanyaan apa pun;

Saksi Kedua: Sumi Astuti binti Wajimin, di hadapan persidangan saksi mengaku sebagai kakak ipar Pemohon (kakak Termohon) dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi sering berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon;
- Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kontrakan di Jalan MT. Haryono KM. 04 Kelurahan Rawa Mambok, Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang kurang lebih 1 (satu) tahun, kemudian menempati kios kakak Termohon di Jalan MT. Haryono Kelurahan Kapuas Kanan Hulu, Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang kurang lebih 2 (dua) tahun setelah itu tinggal di kediaman bersama di Dusun Tunas Jaya RT. 08 RW. 03 Desa Balai Agung Kecamatan Sungai Tebelian, Kabupaten Sintang;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Ratu Salwa Farhana binti Yanto (lahir di Sintang, 24 Oktober 2018, umur 5 (lima) tahun);
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2018 mulai tidak rukun dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak rukun, sering bertengkar dan berselisih disebabkan masalah tempat tinggal, Pemohon berkeinginan agar Termohon tinggal bersama Pemohon di Kubu Raya, namun Termohon tidak mau tinggal berlama-lama di sana;
- Bahwa Termohon berkeinginan agar Pemohon tinggal dan bekerja di Sintang saja, namun Pemohon juga keberatan atas keinginan Termohon tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar dan melihat sendiri Pemohon dan Termohon bertengkar, namun saksi mengetahui sendiri bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama atau tidak tinggal

Hlm. 9 dari 27 Put. No. 15/Pdt.G/2024/PA.Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu rumah, selain itu Termohon juga sering menceritakan masalah rumah tangganya kepada saksi;

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sudah kurang lebih 6 (enam) bulan lamanya sampai sekarang tidak pernah kumpul kembali;
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal di Dusun Mekar Jaya RT. 07 RW. 02 (kediaman bapak Edy Gunawan) Desa Balai Agung, Kecamatan Sungai Tebelian, Kabupaten Sintang, sedangkan Termohon tetap tinggal di kediaman bersama yang beralamat di Dusun Tunas Jaya RT. 08 RW. 03 Desa Balai Agung, Kecamatan Sungai Tebelian, Kabupaten Sintang;
- Bahwa selama Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi saling komunikasi dan menjalankan kewajiban suami istri sampai dengan sekarang;
- Bahwa selama Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal masing-masing tidak ada yang berusaha mengajak rukun kembali membina rumah tangga;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan rumah tangga Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa sebagai kakak ipar Pemohon, saksi pernah menasihati Pemohon agar mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa sebagai kakak ipar Pemohon saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon dan Termohon tidak mengajukan pertanyaan apa pun;

Bahwa, Pemohon menyatakan cukup dengan alat bukti yang diajukan Pemohon;

Bahwa berdasarkan asas persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*), Termohon telah diberikan kesempatan untuk mengajukan alat bukti, namun Termohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan pada pokoknya tetap pada permohonannya untuk menceraikan Termohon dan

Hlm. 10 dari 27 Put. No. 15/Pdt.G/2024/PA.Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mohon putusan dan Termohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tidak keberatan bercerai dengan Pemohon dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha secara maksimal mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangganya dengan Termohon sebagaimana ketentuan Pasal 154 ayat 1 R.Bg jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 143 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh upaya perdamaian melalui mediasi sesuai Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan terhadap upaya mediasi tersebut telah berhasil mencapai kesepakatan terhadap akibat dari perceraian yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1.-----Bahwa Pemohon bersedia memberikan *Nafkah Iddah* kepada Termohon selama 3 (tiga) bulan berupa uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- 2.----Bahwa Pemohon bersedia memberikan *Mut'ah* kepada Termohon berupa cincin emas seberat 4 (empat) gram;
- 3.---Bahwa Pemohon bersedia memberikan *Nafkah Madiyah* selama 3 (tiga) bulan berupa uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah)
- 4.----Bahwa *Nafkah Iddah*, *Mut'ah* dan *Nafkah Madiyah* akan diberikan oleh Pemohon kepada Termohon dihadapan sidang Pengadilan

Hlm. 11 dari 27 Put. No. 15/Pdt.G/2024/PA.Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Sintang sesaat sebelum pengucapan lkrar Talak Pemohon kepada Termohon;

5.-Bahwa hak asuh anak Pemohon dan Termohon yang bernama **Ratu Salwa Farhana binti Yanto (lahir di Sintang, 24 Oktober 2018, umur 5 (lima) tahun)** berada dalam asuhan Termohon dengan kewajiban Termohon untuk memberikan akses kepada Pemohon guna bertemu serta mencurahkan kasih sayangnya terhadap anak Pemohon dan Termohon secara proporsional demi kepentingan terbaik bagi anak tersebut;

6.Bahwa Pemohon memberikan nafkah untuk anak yang bernama **Ratu Salwa Farhana binti Yanto (lahir di Sintang, 24 Oktober 2018, umur 5 (lima) tahun)** sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan dengan kenaikan sebesar 10% setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan hingga anak tersebut dewasa sekurang-kurangnya berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau telah menikah yang akan diberikan melalui Termohon selaku ibu kandungnya secara tunai pada setiap akhir bulan;

7.- Bahwa Pemohon bersedia untuk membayar utang bersama di Bank BRI dengan jumlah utang Rp40.000.000.00 (empat puluh juta rupiah) atas nama Yanto bin Rampi (Pemohon) dengan tenor angsuran selama 3 (tiga) tahun atau 36 (tiga puluh enam) bulan, dengan nominal angsuran perbulan sejumlah Rp1.220.000.00 (satu juta dua ratus dua puluh ribu rupiah). Dengan sisa angsuran per tanggal 23 Januari 2024 ada 15 (lima belas) angsuran atau 15 (lima belas) bulan hingga utang tersebut lunas;

8.-----Bahwa Termohon berkewajiban untuk tidak menerima pinangan (hitbah) atau menikah dengan laki-laki lain selama masa iddah;

Menimbang bahwa terhadap perkara perceraian Pemohon dan Termohon, Termohon menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon. Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan Pasal 31 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan upaya mediasi yang dilakukan mediator telah berhasil sebagian dan terhadap kesepakatan

Hlm. 12 dari 27 Put. No. 15/Pdt.G/2024/PA.Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perdamaian yang dibuat oleh para pihak dengan mediator selanjutnya akan dipertimbangkan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena usaha perdamaian terhadap perkara pokok perceraian antara Pemohon dan Termohon tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon dalam sidang yang tertutup untuk umum, sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dalam pokok permohonan Pemohon, Pemohon menyatakan bermaksud ingin bercerai dengan Termohon dengan dalil bahwa kehidupan rumah tangganya sejak bulan September 2018 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus-menerus disebabkan:

- a. Termohon selalu saja memperlakukan ekonomi yang selalu pas-pasan karena mengingat Pemohon dan Termohon akan memiliki anak, sedangkan Pemohon sudah berusaha sepenuhnya untuk mencukupi kebutuhan di dalam rumah tangga, dan Pemohon tidak memiliki cukup keahlian dengan pekerjaan lainnya;
- b. Pemohon dan Termohon sering berselisih dan berbeda pendapat dalam segala hal, seperti Termohon sering tidak mau jika diajak Pemohon sesekali ikut ke tempat kerja Pemohon di tambak ikan di Kabupaten Kubu Raya Kota Pontianak karena Pemohon terkadang merindukan kehadiran Termohon dan anak Pemohon dan Termohon;

Selain itu, berawal dari pertengkaran tersebut akhirnya puncaknya pada bulan Agustus 2023 Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal dan kewajiban sebagai suami isteri telah terabaikan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon juga telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan dan mengakui tentang adanya ketidakrukunannya rumah tangga Pemohon dengan Termohon dan menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Hlm. 13 dari 27 Put. No. 15/Pdt.G/2024/PA.Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon dalam repliknya pada pokoknya menyatakan tetap dengan dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap seperti jawabannya yang pada pokoknya tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa dari acara jawab menjawab sebagaimana terurai di atas, Majelis Hakim menilai bahwa Termohon telah mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya dengan Pemohon. Termohon juga telah mengakui sudah pisah tempat tinggal dengan Pemohon sejak bulan Agustus 2023 hingga saat ini akibat adanya pertengkaran dan perselisihan antara keduanya. Hal mana terhadap keadaan tersebut Majelis Hakim menilai bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;

Menimbang, bahwa sebagaimana ditegaskan dalam Penjelasan Umum Angka (4) huruf e Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Pasal 208 KUH Perdata, tentang azas mempersulit perceraian yang melarang terjadinya perceraian semata-mata didasarkan atas adanya pengakuan, guna untuk menghindari kemungkinan adanya pengakuan pura-pura karena motif persepakatan cerai yang tidak dianut dan tidak dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan serta mencegah terjadinya penyeludupan hukum (*rechts on dekking*) serta perkara perceraian merupakan perkara khusus (*Lex Specialis*) dan perceraian tersebut didasarkan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sehingga sebagaimana pedoman pembagian beban pembuktian digariskan dalam Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUH Perdata yang menegaskan bahwa setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna menegakkan haknya sendiri maupun membantah sesuatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut, artinya siapa yang menyatakan sesuatu, mesti membuktikannya;

Hlm. 14 dari 27 Put. No. 15/Pdt.G/2024/PA.Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P., yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai bahwa antara Pemohon dengan Termohon sejak tanggal 17 April 2009 telah terikat sebagai suami istri sah yang perkawinannya telah dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Binjai Hulu Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat, sehingga bukti tersebut memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana maksud Pasal 285 RBg jo. Pasal 2 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Materai jo. Pasal 1888 KUHPerdara sehingga alat bukti tersebut patut diterima;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon tersebut sudah dewasa dan sudah disumpah di muka persidangan, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 RBg, dan telah ternyata pula kesaksian yang telah disampaikan didasarkan pada pengetahuan dan pengalaman sendiri, maka sesuai maksud Pasal 308 dan 309 RBg jo. Pasal 1908 KUH Perdata patut dinyatakan kesaksian yang telah disampaikan tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti sehingga peristiwa yang telah diterangkan dalam kesaksian tersebut patut diterima;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon tersebut, telah ternyata adalah orang-orang dekat dengan Pemohon dan Termohon, maka patut dinyatakan keberadaan para saksi tersebut telah memenuhi maksud dan kehendak Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Termohon untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya telah diberikan kesempatan secukupnya untuk menyerahkan atau mengajukan alat bukti berdasarkan asas persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*), akan tetapi kesempatan yang telah diberikan tersebut tidak dipergunakan sebagaimana mestinya oleh Termohon;

Hlm. 15 dari 27 Put. No. 15/Pdt.G/2024/PA.Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan dan replik Pemohon dan jawaban serta duplik Termohon, yang dikuatkan bukti P., serta keterangan Saksi Pertama dan Saksi Kedua Pemohon diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Ratu Salwa Farhana binti Yanto (lahir di Sintang, 24 Oktober 2018, umur 5 (lima) tahun);
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2018 sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah masalah tempat tinggal, Pemohon berkeinginan agar Termohon tinggal bersama Pemohon di Kubu Raya, namun Termohon tidak mau tinggal berlama-lama di Kubu Raya;
- Bahwa Termohon berkeinginan agar Pemohon tinggal dan bekerja di Sintang saja, namun Pemohon juga keberatan atas keinginan Termohon tersebut;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, akhirnya Pemohon dan Termohon hidup berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2023 hingga sekarang tanpa pemenuhan hak dan kewajiban selaku suami istri;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian dan hasil pembuktian tersebut dan fakta di persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Pemohon dan Termohon terikat dalam suatu perkawinan yang sah dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Ratu Salwa Farhana binti Yanto (lahir di Sintang, 24 Oktober 2018, umur 5 (lima) tahun);
- Bahwa, sejak tahun 2018 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan;

Hlm. 16 dari 27 Put. No. 15/Pdt.G/2024/PA.Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sudah kurang lebih 6 (enam) bulan lamanya hingga sekarang tanpa pemenuhan hak dan kewajiban selaku suami istri;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada harapan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa secara *yuridis normatif* permohonan Pemohon untuk menceraikan Termohon merujuk pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran bersifat terus menerus yang melanda rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah terbukti tersebut di atas membuktikan bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon serta dikaitkan dengan fakta bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal dan tidak pernah saling menjalankan kewajiban dan hak layaknya suami isteri. Keterkaitan dimaksud adalah merupakan akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus, sehingga keadaan demikian sebagai ekspresi lain dari perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon, dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa ekspresi perselisihan dan pertengkaran dengan pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon mempunyai korelasi yang signifikan dan merupakan suatu rangkaian peristiwa hukum yang integral yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sehingga fakta telah berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dinilai secara berdiri sendiri-sendiri (terpisah), yang mana mengindikasikan bahwa eskalasi perselisihan dan pertengkaran yang dihadapi Pemohon dan Termohon semakin meningkat dan tidak mampu lagi dikendalikan dan diatasi oleh keduanya. Hal mana membuktikan perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon telah sampai pada kualitas yang begitu dalam dan berlangsung terus-menerus;

Hlm. 17 dari 27 Put. No. 15/Pdt.G/2024/PA.Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama dalam kondisi pisah tempat tinggal dan tidak saling melayani kebutuhan lahir bathin layaknya suami isteri antara Pemohon dengan Termohon dan antara Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi melakukan komunikasi yang baik satu sama lainnya. Dan pada sisi lain, dalam setiap upaya perdamaian yang dilakukan Majelis Hakim dan upaya dari keluarga keduanya untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, namun upaya tersebut tidak berhasil dan senyatanya dalam persidangan bahwa Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon. Fakta konkrit tersebut menunjukkan bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon sudah sampai pada tingkat pecahnya perkawinan (*broken marriage*). Antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi rasa saling memiliki *personal care and attention based on love and respect* (perhatian dan kepedulian yang didasari cinta dan penghormatan), karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus menerus yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada jalan untuk dapat dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No 4 Tahun 2014 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan menyatakan bahwa permohonan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator antara lain: sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil, sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri, antara suami isteri telah terjadi pisah tempat tinggal bersama. Oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa dalam perkara *a quo* indikator rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah pecah (*broken marriage*) telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa fakta perselisihan dan pertengkaran rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana telah terurai di atas telah sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No 1 Tahun 2022 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada huruf C Rumusan Hukum Kamar Agama angka (1) huruf (b) nomor (2) yang menyatakan perkara

Hlm. 18 dari 27 Put. No. 15/Pdt.G/2024/PA.Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/isteri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 266/K/Ag/1993 tanggal 25 Juni 1994 dan Nomor: 534/K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 bahwa dalam hal perkara perceraian dengan dalil telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan pecahnya sebuah rumah tangga, tidak perlu dilihat dari pihak mana datangnya perselisihan dan pertengkaran tersebut, atau salah satu telah meninggalkan pihak lain, namun yang perlu dilihat dan menjadi pertimbangan Majelis Hakim adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan tersebut masih dapat dipertahankan atau tidak. Hal mana dalam perkara *a quo* Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah (*broken marriage*) dan sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 478K/Ag/2021 tanggal 29 Juli 2021, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah (*broken marriage*) dan sulit untuk dirukunkan kembali tidak ada manfaatnya, karena secara filosofis, sosiologis dan psikologis tujuan terbentuknya rumah tangga tidak akan terwujud dalam suatu perkawinan yang sudah pecah;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pula sikap Pemohon di setiap persidangan yang dihubungkan dengan fakta hukum yang telah ditemukan, Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon, hal tersebut dapat dibenarkan sesuai dengan Q.S. Al-Baqarah Ayat 227 yang berbunyi:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : “dan jika mereka telah berazam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.

Menimbang, bahwa pernikahan tanpa adanya ketentraman, kebahagiaan dan kedamaian dalam kehidupannya, maka layak diduga hanya akan menjadi belenggu bagi kedua belah pihak yang pada akhirnya justru akan menimbulkan perasaan tertekan dan tersiksa yang tidak lain merupakan refresentasi dari wujud mafsadah dan mudharat, dan mempertahankan ikatan pernikahan dalam

Hlm. 19 dari 27 Put. No. 15/Pdt.G/2024/PA.Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan tersebut justru dapat membahayakan kedua belah pihak sehingga harus dihindari, sesuai maksud dari *kaidah fikih* yang berbunyi :

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : “ Mencegah kerusakan itu lebih diutamakan daripada mendatangkan kemanfaatan “.

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat pakar hukum Islam dalam Kitab Madza Hurriyatuz Zaujaeni fii ath Tahlaq yang menyatakan: Islam memilih lembaga talak atau perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap guncang atau tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami istri sudah kehilangan ruhnyanya sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu istri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan, dan hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah pula memenuhi semua unsur yang dipersyaratkan dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan *jo*. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga Majelis Hakim berpendapat alasan perceraian yang dikemukakan oleh Pemohon dinyatakan telah beralasan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil permohonan Pemohon telah beralasan hukum, maka permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sintang, hal mana akan dituangkan dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap isi kesepakatan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana telah terurai di atas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 41 huruf (c) dan Pasal 34 ayat (3) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan *jo*.

Hlm. 20 dari 27 Put. No. 15/Pdt.G/2024/PA.Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 149 dan Pasal 77 ayat (5) Kompilasi Hukum Islam yang berkaitan dengan hal-hal yang menyangkut kewajiban yang harus dilaksanakan oleh suami diantaranya adalah untuk memberikan *nafkah iddah*, *mut'ah* dan *nafkah madiyah* kepada isteri dari akibat adanya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa untuk mendapatkan kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak-hak Termohon selaku isteri yang akan ditalak oleh Pemohon dan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, yang dijabarkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Di Pengadilan huruf C poin 1 yang menentukan bahwa untuk memberikan hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat dari perceraian oleh Pemohon kepada Termohon dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak.

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah memberi nafkah iddah sebagai kewajibannya kepada Termohon, dan boleh merujuk sebagai haknya, maka Termohon menerima nafkah iddah sebagai haknya, dan wajib menjaga dirinya untuk tidak menerima pinangan (hitbah) atau menikah dengan laki-laki lain sebagai kewajibannya, sebagaimana ketentuan Pasal 151 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya terhadap kesepakatan antara Pemohon dan Termohon yang menyatakan bahwa agar Termohon untuk tidak menerima hitbah (lamaran) atau menikah dengan laki-laki lain selama masa iddah atas kesepakatan tersebut Majelis Hakim menilai telah sesuai dengan ketentuan Hukum;

Menimbang bahwa hadhonah adalah kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri, menjaga kepentingan anak, melindungi dari segala hal yang dapat membahayakan dirinya, mendidik rohani dan jasmani serta akalunya agar anak dapat berkembang dan dapat mengatasi persoalan hidup yang akan dihadapinya dan dalam hukum Islam hal yang paling pokok yang dijadikan dasar pertimbangan dalam memutuskan hukum yang berkaitan dengan hadhonah adalah demi

Hlm. 21 dari 27 Put. No. 15/Pdt.G/2024/PA.Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemaslahatan anak itu sendiri bukan kemaslahatan pihak ibu atau ayahnya, prinsip ini yang perlu disadari oleh Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan perubahan keduanya dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 menyebutkan "*Setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi*"

Menimbang, bahwa dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan perubahan keduanya dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 menyebutkan "*Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:*

- a. *Diskriminasi*
- b. *Eksplorasi baik ekonomi maupun seksual*
- c. *Penelantaran*
- d. *Kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan*
- e. *Ketidakadilan*
- f. *Perlakuan salah lainnya*

sehingga untuk menentukan pemeliharaan anak dititikberatkan pada kepentingan anak itu sendiri (*for the best interest of the child*);

Menimbang, bahwa asas kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of child*) menjadi pertimbangan utama dan pertimbangan paling puncak (*paramount consideration*) dalam memahami, membedah dan membangun hukum karena hak anak adalah anugerah atau otorisasi yang otentik yang diberikan kepada setiap anak (*every child*) termasuk semua hak privatnya yang sudah formal dalam dokumen instrumen hak anak;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim juga perlu mengetengahkan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi :
Dalam hal terjadinya perceraian:

Hlm. 22 dari 27 Put. No. 15/Pdt.G/2024/PA.Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;
- b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;
- c. biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.

Menimbang, bahwa selain hal tersebut Majelis Hakim juga perlu mengetengahkan dalam Kitab Mizanusy Sya'rani Juz II halaman 140 yang menyatakan sebagai berikut :

فإذا فارق الرجل زوجته بطلاق أو فسخ أو لعان وله منها ولد لا يميز ذكرها كان أو أنثى أو خنثى فهي أحق بحضانتها

Artinya: Apabila seorang suami menceraikan isterinya karena talak, baik fasakh ataupun lian, sedangkan dia mempunyai anak baik laki-laki maupun perempuan atau banci, maka isterinya lebih berhak mengasuhnya;

Dalam Kitab Bajuri juz II halaman 195 :

وإذا فارق الرجل زوجته وله منها ولد فهي أحق بحضانتها

Artinya : Apabila seorang laki-laki bercerai dengan isterinya, dan dia mempunyai anak dari perkawinannya dengan isterinya itu, isterinya lebih berhak untuk memeliharanya.

Menimbang, bahwa selain dalil sebagaimana yang dikemukakan di atas Majelis Hakim perlu mengemukakan sumber hukum lain terkait tentang hadhonah anak yang antara lain sebagai berikut:

- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 126 K/Pdt/2001, tanggal 28 Agustus 2003: Bila terjadi perceraian, anak yang masih di bawah umur pemeliharannya seyogyanya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu Ibu;
- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 27 K/AG/1982, tanggal 30 Agustus 1983: Dalam hal terjadi perceraian, anak yang belum mumayyiz (belum berumur 12 tahun) adalah hak Ibunya;

Menimbang bahwa dalam perkara *a quo* hak asuh (hadhonah) anak Pemohon dan Termohon yang bernama Ratu Salwa Farhana binti Yanto (lahir di Sintang, 24 Oktober 2018, umur 5 (lima) tahun) ditetapkan berada dalam

Hlm. 23 dari 27 Put. No. 15/Pdt.G/2024/PA.Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asuhan Termohon selaku ibu kandungnya. Hal mana selanjutnya bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Di Pengadilan huruf C angka 4 yang menyatakan bahwa apabila pemegang hak hadhonah jika tidak memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhonah maka dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhonah;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertambahan dan perkembangan usia anak yang tentunya membutuhkan keperluan nafkah yang lebih besar dengan bertambahnya kebutuhan hidup anak tersebut dan dikaitkan pula dengan untuk menjaga penurunan nilai rupiah karena kenaikan harga-harga, serta sejalan pula dengan kaidah fiqih yang berbunyi:

إِنَّ الْإِضْطِرَّ لَا يُبْطِلُ حَقَّ الْغَيْرِ

Artinya : “*Sesungguhnya keadaan darurat tidak membatalkan (menghilangkan) hak orang lain*”.

Maka, oleh karenanya Majelis Hakim memerintahkan kepada Pemohon untuk menambah jumlah besaran nilai nafkah yang diberikan kepada anak sebagaimana telah dipertimbangkan sebesar 10 % (sepuluh persen) setiap tahunnya, hal mana telah sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Di Pengadilan huruf C angka 14;

Menimbang, bahwa terhadap hutang bersama antara Pemohon dan Termohon di Bank BRI dengan jumlah utang Rp40.000.000.00 (empat puluh juta rupiah) atas nama Yanto bin Rampi (Pemohon) dengan tenor angsuran selama 3 (tiga) tahun atau 36 (tiga puluh enam) bulan, dengan nominal angsuran perbulan sejumlah Rp1.220.000.00 (satu juta dua ratus dua puluh ribu rupiah). Dengan sisa angsuran per tanggal 23 Januari 2024 ada 15 (lima belas) angsuran atau 15 (lima belas) bulan yang mana berdasarkan kesepakatan antara Pemohon dan Termohon dalam kesepakatan mediasi bahwa Pemohon bersedia membayar hutang tersebut hingga hutang tersebut lunas. Hal mana

Hlm. 24 dari 27 Put. No. 15/Pdt.G/2024/PA.Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kesepakatan tersebut, Majelis Hakim menilai tidak bertentangan dengan ketentuan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yang telah terurai di atas, maka Majelis Hakim menilai terhadap semua isi kesepakatan antara Pemohon dan Termohon tidak bertentangan dengan hukum, oleh karenanya Majelis Hakim memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk melaksanakan isi kesepakatan tersebut dan selanjutnya Majelis Hakim akan menuangkannya dalam diktum amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Yanto bin Ramli**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Siti Solekah binti Wagimin**) di depan sidang Pengadilan Agama Sintang
3. Menghukum Pemohon untuk memberikan atau menyerahkan kepada Termohon berupa:
 - 3.1.-----Nafkah *Iddah* selama 3 (tiga) bulan berupa uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - 3.2.-----*Mut'ah* berupa cincin emas seberat 4 (empat) gram;
 - 3.3.-----Nafkah *Madiyah* selama 3 (tiga) bulan berupa uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
4. Menghukum atau memerintahkan kepada Pemohon untuk melaksanakan diktum angka 3.1., 3.2. dan 3.3 sesaat sebelum pengucapan ikrar talak;
5. Menetapkan hak asuh anak Pemohon dan Termohon yang bernama **Ratu Salwa Farhana binti Yanto (lahir di Sintang, 24 Oktober 2018,**

Hlm. 25 dari 27 Put. No. 15/Pdt.G/2024/PA.Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umur 5 (lima) tahun) berada dalam asuhan Termohon dengan kewajiban Termohon untuk memberikan akses kepada Pemohon guna bertemu serta mencurahkan kasih sayangnya terhadap anak Pemohon dan Termohon secara proporsional demi kepentingan terbaik bagi anak tersebut;

6. Menghukum Pemohon memberikan nafkah untuk anak yang bernama **Ratu Salwa Farhana binti Yanto (lahir di Sintang, 24 Oktober 2018, umur 5 (lima) tahun)** sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan dengan kenaikan sebesar 10% setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan hingga anak tersebut dewasa sekurang-kurangnya berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau telah menikah yang akan diberikan melalui Termohon selaku ibu kandungnya secara tunai pada setiap akhir bulan;

7. Menghukum Pemohon untuk membayar hutang bersama di Bank BRI dengan jumlah utang Rp40.000.000.00 (empat puluh juta rupiah) atas nama Yanto bin Rampi (Pemohon) dengan tenor angsuran selama 3 (tiga) tahun atau 36 (tiga puluh enam) bulan, dengan nominal angsuran perbulan sejumlah Rp1.220.000.00 (satu juta dua ratus dua puluh ribu rupiah). Dengan sisa angsuran per tanggal 23 Januari 2024 ada 15 (lima belas) angsuran atau 15 (lima belas) bulan hingga hutang tersebut lunas;

8. Menghukum Termohon untuk tidak menerima pinangan (hitbah) atau menikah dengan laki-laki lain selama masa *iddah*;

9. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini Rp370.000.00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 1 Februari 2024 bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1445 H, oleh Achmad Surya Adi, S.H.I., sebagai Ketua Majelis, Ronni Rahmani, S.H.I., M.H. dan Angga Poerwandiantoko, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Naharuddin, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Hlm. 26 dari 27 Put. No. 15/Pdt.G/2024/PA.Stg



Ronni Rahmani, S.H.I., M.H.

Achmad Surya Adi, S.H.I.

Hakim Anggota

Angga Poerwandiantoko, S.H.

Panitera Pengganti

Naharuddin, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

1	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2	Biaya Alat Tulis Kantor	:	Rp.	100.000,00
3	Biaya Panggilan	:	Rp.	200.000,00
4	PNBP Panggil P	:	Rp.	10.000,00
5	PNBP Panggil T	:	Rp.	10.000,00
6	Materai	:	Rp.	10.000,00
7	Biaya redaksi	:	Rp.	10.000,00
Jumlah			Rp.	370.000,00

Hlm. 27 dari 27 Put. No. 15/Pdt.G/2024/PA.Stg